

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 25

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAHAN PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1985 ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pasar, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
10. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/91 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgaanisasi Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
18. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotaamadya Kepala daerah adalah Walikotaamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- f. Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Lapangan, dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaaan tugas teknis operasional dibidang pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan dan pengendalian retribusi ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Walikotaamadya Kepala daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, yang meliputi urusan, umum , kepegawaian, dan keuangan .

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian :
 1. Sub Seksi Perencanaan;
 2. Sub Seksi Pengendalian;
 - d. Seksi Retribusi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Administrasi Pengelolaan Pendapatan;
 2. Sub Seksi Administrasi Perijinan;
 - e. Seksi Pemeliharaan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;
 2. Sub Seksi Kebersihan;
 - f. Seksi Ketertiban, Membawahkan :
 1. Sub Seksi Ketertiban;
 2. Sub Seksi Penyuluhan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendakikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Membawakan :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumah-tangga dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan dan pengendalian pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pengembangan pasar;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional evaluasi pasar;
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengendalian membawahkan ;
- a. Sub Seksi Perencanaan;
 - b. Sub Seksi Pengendalian.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian dibidang pengembangan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pasar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pengembangan pasar;
 - c. Pelaksanaan perencanaan pengembangan pasar.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian dibidang perencanaan dan pengembangan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pengendalian pasar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional pasar;
 - c. Pelaksanaan pengendalian operasi pasar.

Paragraf 4

Seksi Retribusi

Pasal 15

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengembangan dan peningkatan retribusi pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi pengolahan retribusi;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi perijinan pasar;
- (3) Seksi Retribusi, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pengelolaan Pendapatan;
 - b. Sub Seksi Administrasi Perijinan;

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Retribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengolahan pendapatan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi penetapan dan pengolahan pendapatan retribusi;
 - c. Pelaksanaan pengolahan pendapatan retribusi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Administrasi Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Retribusi dibidang administrasi perijinan pasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data administrasi perijinan pasar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi perijinan pasar;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perijinan pasar.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang pemeliharaan fasilitas dan kebersihan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pengelolaan pemeliharaan fasilitas pasar;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pengelolaan kebersihan pasar.
- (3) Seksi Pemeliharaan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar;
 - b. Sub Seksi Kebersihan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemeliharaan dibidang pemeliharaan fasilitas pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pasar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pasar;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pasar;

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemeliharaan dibidang Kebersihan mempunyai fungsi :
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan & evaluasi data operasional kebersihan pasar;

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis operasional kebersihan pasar;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan kebersihan pasar.

Paragraf 6

Seksi Ketertiban

Pasal 21

- (1) Seksi Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang ketertiban, pasar dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan ketertiban pasar;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan.
- (3) Seksi Ketertiban, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Ketertiban dibidang ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penertiban pasar;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penertiban pengelolaan pasar;
 - c. Pelaksanaan penertiban pasar.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Ketertiban dibidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lingkungan pasar.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja cabang dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan tata kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 28, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah dibidang tata kota, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, cabang dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungaional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi prtunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal yang mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan seniortas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1985 sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

H. ERROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/sk.1419-Huk/1998

Tanggal : 4 Nopember 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1998

Nomor : 25

Tanggal : 19 Desember 1998


Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 14 APRIL 1997

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DT.II
 BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Ketua,
 TTD
 ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG
 TTD
 WAHYU HAMJAYA